



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNGKU
KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Bungku nomor 34 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;

2. Surat Pengunduran diri saudara Afif Riyadi sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari tanggal 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Afif Riyadi	Laki-laki	Desa Bungku

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ritonga Muchammad Anas